



PEMERINTAH NAGARI III KOTO AUR MALINTANG  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG  
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH NAGARI  
III KOTO AUR MALINTANG



PEMERINTAH NAGARI III KOTO AUR MALINTANG  
KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
  - b. bahwa Informasi yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
  - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari III Koto Aur Malintang Tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429)
7. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa
8. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
9. Peraturan Nagari III Koto Aur Malintang Nomor 06 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Nagari III Koto Aur Malintang
10. Keputusan Wali Nagari III Koto Aur Malintang Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Nagari III Koto Aur Malintang;

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batu Basa  
Pada tanggal : 14 November 2023  
Pj. Wali Nagari III Koto Aur Malintang,



  
MITRA SUSANTO

## LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

NOMOR : 30 TAHUN 2023  
TANGGAL : 14 NOVEMBER 2023  
TENTANG : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

## KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Data Pribadi Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;</li> <li>- UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 84 ayat(1) dan (2), Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3)</li> </ul>	Dapat mengungkap rahasia pribadi Penduduk	Melindungi rahasia pribadi Penduduk.	Tidak terbatas
2.	Biodata informasi elektronik dan non elektronik terkait data pribadi pegawai dilingkungan Pemerintahan Nagari III Koto Aur Malintang meliputi : kondisi kesehatan, nilai pendidikan, rekening bank, kepabilitas intelektualitas beserta akreditas yang dimilikinya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> </ul>	Mengungkap data pribadi pegawai dilingkungan Pemerintahan Nagari III Koto Aur Malintang yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi pegawai dilingkungan Pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	User ID dan Password aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25</li> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j</li> </ul>	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual  Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses	Melindungi hak atas kekayaan intelektual  Menjaga/melindungi hak akses	Selama masih digunakan/berlaku

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6</li> <li>- Permenpan RB Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional</li> </ul>			
3	Data Penghasilan Wali Nagari, Perangkat Desa, dan Staff Pemerintahan Nagari III Koto Aur Malintang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h angka 3.</li> </ul>	Dapat mengungkap data kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang	Melindungi data kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang	Selama Wali Nagari, Perangkat Desa, dan Staff tersebut masih melaksanakan tugas/masih berlaku
4	Data Penghasilan Bamus Nagari III Koto Aur Malintang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h angka 3.</li> </ul>	Dapat mengungkap data kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang	Melindungi data kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang	Selama Anggota Bamus tersebut masih bertugas
5	Dokumen proses pengelolaan kepegawaian : (Kenaikan pangkat, Kenaikan gaji berkala, Mutasi, Pensiun dan Administrasi kepegawaian)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h</li> </ul>	Dapat mengungkap data pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Selama PNS tersebut masih melaksanakan tugas/masih berlaku
6	Dokumen Penilaian Kinerja Perangkat Nagari dan Bamus Nagari III Koto Aur Malintang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I</li> <li>- PERKA BKN No.23 Tahun 2011 Tanggal 1 Agustus 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi PNS</li> </ul>	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses penilaian kinerja

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
7	Data Hasil Evaluasi kinerja PNS/Pejabat	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	Sampai ada keputusan tetap
8	Data pribadi pemohon Izin dan Non Izin	- UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Hurufi - UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan - Pasal 84 ayat(1) dan (2) - Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3)	Dapat mengungkap data rahasia pribadi pemohon	Melindungi rahasia pribadi pemohon	Tidak terbatas

Batu Basa, 14 November 2023  
Pj. Wali Nagari III Koto Aur Malintang  
Selaku Pimpinan Badan Publik

